



PUTUSAN
Nomor 863 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama : HENDRI ISPARUDIN bin SUTIKNO;
Tempat Lahir : Wonogiri;
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/20 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mengkudu RT. 41, RW. 13, Kelurahan
Metro Pusat, Kecamatan Metro, Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama : ALIM ROHADI bin (Alm) YADIMAN;
Tempat Lahir : Wonogiri;
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/23 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sendang RT. 004, RW. 003, Desa
Karanglor, Kecamatan Manyaran,
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama : ACHMAD MULYADI alias TAGOR bin
SUPANDI;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/4 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Manunggal II RT/RW, 012/002,
Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) dan sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 (untuk Terdakwa III);
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) dan sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 (untuk Terdakwa III);
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2486/2016/S.604.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2487/2016/S.604.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2016;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2488/2016/S.604.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016;
13. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2489/2016/S.604.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO bersama-sama dengan Terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan Terdakwa III. ACHMAD MULYADI Als TAGOR Bin SUPANDI, pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan Mei

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015, bertempat di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi APTU BUYUNG KURNIA sedang melaksanakan piket di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni bersama dengan saksi sdr BRIGADIR AIDIL FITRIANSYAH, SH yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa, pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan, orang maupun kendaraan bus. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB sebuah kendaraan bus Pa. PMTOH dari Aceh, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara melakukan pengeledahan di bagasi atas, saksi APTU BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi AIDIL FITRIANSYAH, SH naik ke bagasi atas dan menemukan 4 (empat) buah kardus yang 2 (dua) buah dimasukkan ke dalam peti kayu, lalu kotak tersebut ditanyakan kepada pengemudi (sopir) tentang isi mesin Pompa dari Aceh tujuan Jakarta selanjutnya saksi APTU BUYUNG KURNIA memintakan surat barang tersebut berupa surat jalan dari PT. BANYU HERANG ABADI, yang beralamat di Jalan Teuku Daun Beureuh No. 50 Banda Aceh, dengan nama barang Injextent Pomp sebanyak 2 (dua) set dengan penerima Ir. HENDRI (Terdakwa I) dengan alamat PT. MULTI LESTARI Jalan Industri 7 Blok EE 9 ABCD Cikarang Bekasi, atas surat jalan tersebut saksi APTU BUYUNG KURNIA semakin curiga tentang paket yang didalam kotak peti dan kardus, kemudian saksi AIDIL FITRIANSYAH, SH membuka dengan cara merobek kardus tersebut ditemukan ganja selanjutnya ditanyakan kepada pengemudi (sopir) pemilik paket tersebut dan dijawab oleh pengemudi (sopirnya) bahwa paketan tersebut dimuat dari Terminal Patoh Banda Aceh, yang rencananya diturunkan di Poll Bus PMTOH Cikokol Tangerang Banten;
- Bahwa selanjutnya saksi APTU BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi RENDRA KASIH dan 3 (tiga) orang anggota melakukan pengejaran

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016



terhadap pemilik paketan ganja tersebut dengan menumpang kendaraan bus Fa PMTOH menuju Poll Bus Cikokol Tangerang Banten. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB tiba di Poll bus Cikokol Tangerang Banten, saksi AIPTU BUYUNG KURNIA memintakan kepada pengurus Bus untuk menghubungi pemilik paketan tersebut, setelah dihubungi saksi AIPTU BUYUNG KURNIA KURNIA bersama dengan saksi RENDRA KASIH dan 3 (tiga) orang anggota melakukan pengintaian di sekitar areal lokasi tersebut. Lalu datang 2 (dua) orang laki-laki untuk mengambil paketan ganja tersebut dan dilakukan penangkapan dan mengaku bernama HENDRI ISPARUDIN (Terdakwa I) dan ALIM ROHADI (Terdakwa II);

- Bahwa setelah diinterogasi dan mengakui bahwa paketan ganja yang diterima Terdakwa I dan Terdakwa II akan diserahkan kepada temannya sebanyak 2 (dua) peti dan 2 (dua) kardus rencananya akan dikirim kepada teman Terdakwa. Sebanyak 2 (dua) kardus akan dikirim kepada teman Terdakwa di Surakarta Jawa Tengah dengan melalui Paket Bus Rosalia dari Jakarta, sedangkan 2 (dua) peti akan diantar dan diserahkan Terdakwa I dengan menghubungi teman Terdakwa ACHMAD MULYADI alias TAGOR (Terdakwa III) untuk bertemu pada pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 391 E/V /2015/Balai Lab Narkoba tanggal 27 Mei 2015 yang dilakukan pemeriksaan oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.S, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO, Terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN, dan Terdakwa III. ACHMAD MULYADI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAGOR Bin SUPANDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO bersama-sama dengan Terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan Terdakwa III. ACHMAD MULYADI Als TAGOR Bin SUPANDI, pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan Mei tahun 2015 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015, bertempat di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi AIPTU BUYUNG KURNIA sedang melaksanakan piket di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni bersama dengan saksi sdr BRIGADIR AIDIL FITRIANSYAH, SH yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa, pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan, orang maupun kendaraan bus. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB sebuah kendaraan bus Pa. PMTOH dari Aceh, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara melakukan pengeledahan di bagasi atas, saksi AIPTU BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi AIDIL FITRIANSYAH, SH naik ke bagasi atas dan menemukan 4 (empat) buah kardus yang 2 (dua) buah dimasukkan ke dalam peti kayu, lalu kotak tersebut ditanyakan kepada pengemudi (sopir) tentang isi mesin Pompa dari Aceh tujuan Jakarta selanjutnya saksi AIPTU BUYUNG KURNIA memintakan surat barang tersebut berupa surat jalan dari PT. BANYU HERANG ABADI, yang beralamat di Jl., Teuku Daun Beureuh No. 50 Banda Aceh, dengan nama barang Injextent Pomp sebanyak 2 (dua) set dengan penerima Ir. HENDRI (Terdakwa I) dengan alamat PT. MULTI LESTARI JL. Industri 7 Blok EE 9 ABCD Cikarang Bekasi, atas surat jalan tersebut saksi AIPTU BUYUNG

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA semakin curiga tentang paket yang didalam kotak peti dan kardus, kemudian saksi AIDIL FITRIANSYAH, SH membuka dengan cara merobek kardus tersebut ditemukan ganja selanjutnya ditanyakan kepada pengemudi (sopir) pemilik paket tersebut dan dijawab oleh pengemudi (sopirnya) bahwa paketan tersebut dimuat dari Terminal Patoh Banda Aceh, yang rencananya diturunkan di Poll Bus PMTOH Cikokol Tangerang Banten;

- Bahwa selanjutnya saksi AIPTU BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi RENDRA KASIH dan 3 (tiga) orang anggota melakukan pengejaran terhadap pemilik paketan ganja tersebut dengan menumpang kendaraan bus Fa PMTOH menuju Poll Bus Cikokol Tangerang Banten. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB tiba di Poll bus Cikokol Tangerang Banten, saksi AIPTU BUYUNG KURNIA memintakan kepada pengurus Bus untuk menghubungi pemilik paketan tersebut, setelah dihubungi saksi AIPTU BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi RENDRA KASIH dan 3 (tiga) orang anggota melakukan pengintaian di sekitar areal lokasi tersebut. Lalu datang 2 (dua) orang laki-laki untuk mengambil paketan ganja tersebut dan dilakukan penangkapan dan mengaku bernama HENDRI ISPARUDIN (Terdakwa I) dan ALIM ROHADI (Terdakwa II);

- Bahwa setelah diinterogasi dan mengakui bahwa paketan ganja yang diterima Terdakwa I dan Terdakwa II akan diserahkan kepada temannya sebanyak 2 (dua) peti dan 2 (dua) kardus rencananya akan dikirim kepada teman Terdakwa. Sebanyak 2 (dua) kardus akan dikirim kepada teman Terdakwa di Surakarta Jawa Tengah dengan melalui Paket Bus Rosalia dari Jakarta, sedangkan 2 (dua) peti akan diantar dan diserahkan Terdakwa I dengan menghubungi teman Terdakwa ACHMAD MULYADI Als TAGOR (Terdakwa III) untuk bertemu pada pukul 13.00 wib di pinggir jalan Daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 391 E/V /2015/Balai Lab Narkoba tanggal 27 Mei 2015 yang dilakukan pemeriksaan oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.S, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I. HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO, Terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN, dan Terdakwa III. ACHMAD MULYADI alias TAGOR Bin SUPANDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 12 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO, Terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan Terdakwa III. ACHMAD MULYADI Alias TAGOR Bin SUPANDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO Terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan Terdakwa III. ACHMAD MULYADI Alias TAGOR Bin SUPANDI dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 200 (dua ratus) paket atau 200 (dua ratus) kg bahan atau daun Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah peti, 2 (dua) buah kardus, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah ATM BCA;
Dirampas untuk dimusnahkan;
Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.Kla tanggal 24 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO, Terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan Terdakwa III. ACHMAD MULYADI Alias TAGOR Bin SUPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan untuk menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO, Terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan Terdakwa III. ACHMAD MULYADI Alias TAGOR Bin SUPANDI oleh karena itu masing-masing dengan pidana seumur hidup;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) paket atau 200 (dua ratus) kg bahan atau daun Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
 - 2 (dua) buah peti;
 - 2 (dua) buah kardus;
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;Dirampas untuk dimusnahkan;
Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 102/Pid/2015/PT.TJK tanggal 10 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut umum;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 24 November 2015 Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.Kla yang dimintakan banding;
 - Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Kasasi/2016/PN.Kla yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana mati;
- Bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah, hak asasi yang dijamin Pasal 28A hingga 28I UUD 1945 sudah dikunci oleh Pasal 28J yang berfungsi sebagai batasan. Hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang. "Hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan," Alasan pertimbangan putusan salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan Konvensi Internasional Narkotika dan Psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sehingga,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut putusan MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap Narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal;

- Dalam konvensi itu, Indonesia telah mengakui kejahatan Narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati;
- Lebih lanjut, melihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, MK memandang bahwa Undang-Undang itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warganegara terutama hak-hak korban;
- Dalam pandangan MK, penghapusan pidana mati belum menjadi pandangan moral yang universal dari masyarakat internasional, meski kecenderungan saat ini menunjukkan bertambahnya negara yang menghapus pidana mati dalam kebijakan hukum nasionalnya;
- Bahwa pidana yang telah dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Kalianda yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang belum sebanding dengan perbuatan para Terdakwa yang telah menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 200 (dua ratus) kilogram yang rencananya akan dikirim kepada teman Terdakwa. Sebanyak 2 (dua) kardus akan dikirim ke Surakarta Jawa Tengah dengan melalui Paket Bus Rosalia dari Jakarta, sedangkan 2 (dua) peti akan diantar dan diserahkan Terdakwa I dengan menghubungi teman Terdakwa ACHMAD MULYADI alias TAGOR (Terdakwa III) untuk bertemu pada pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap Narkotika;

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana oleh para Terdakwa, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagaimana tersebut di atas yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 311/Pid/2015/PN.KLa tanggal 24 November 2015. Dalam pembuktian unsur Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana fakta di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Kalianda telah salah karena tidak mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan karena perbuatan para Terdakwa terhadap orang lain. Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari oranglain sebagai pengguna Narkotika berupa daun ganja tersebut dapat menyebabkan kerusakan syaraf bagi pemakainya yang dapat merusak atau menghancurkan generasi muda harapan bangsa, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan Putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Percobaan menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap di muka

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, yaitu ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap tangan di Pool Bus PMTOH Cikokol Tangerang saat mengambil kiriman paket berisi 200 Kg ganja yang dikirim dari Aceh. Bila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tertangkap tangan, maka selanjutnya paket ganja seberat 200 Kg itu akan diserahkan kepada Terdakwa III di Jalan Adam Malik Petukangan Selatan, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Fakta-fakta yuridis tersebut telah memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Pada prinsipnya berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan para Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut atau *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Ternyata dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 67 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 863 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)